

**PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
PIDANA ISLAM**

(Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun)

SKRIPSI

Oleh

Laili Besta Kasihana

NIM. 05020321048



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Pidana Islam

Surabaya

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laili Besta Kasihana
NIM : 05020321048
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lapas Kelas I Madiun)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 8 Mei 2025
Saya yang menyatakan,



Laili Besta Kasihana
NIM. 05020321048

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Laili Besta Kasihana

NIM : 05020321048

Judul : Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Perasyarakatan Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lapas Kelas I Madiun)

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan pada sidang
munaqasah skripsi.

Surabaya, 29 April 2025

Pembimbing



Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Laili Besta Kasihana

NIM : 05020321048

Judul : Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perspektif
Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lembaga
Pemasyarakatan Kelas I Madiun)

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2025, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I

Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

Penguji II

Prof. Dr. Muh. Fathoni Hasvim, M.Ag
NIP. 195601101987031001

Penguji III

Dr. Siti Tatmainul Qulub, S.H.I., M.S.I
NIP. 198912292015032007

Penguji IV

Moh. Bagus, M.H
NIP. 199511052022031001

Surabaya, 16 September 2025

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Sugiyah Musyafa'ah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Laili Besta Kasihana
NIM : 05020321048
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
E-mail address : lailibesta74@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Hukum Positif dan
Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 01 Oktober 2025

Penulis

(Laili Besta Kasihana)

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Madiun ditinjau dari perspektif teori rehabilitasi, hukum positif, dan hukum pidana Islam. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada masih maraknya pelanggaran penggunaan narkoba di dalam lapas yang seharusnya mendapatkan pembinaan program rehabilitasi medis namun dalam praktiknya hanya dikenai sanksi disiplin berupa pengasingan (straf sel). Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan ke dalam dua rumusan masalah yakni bagaimana pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun perspektif teori rehabilitasi? Serta bagaimana pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam?

Data pada penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan sosio-legal. Teknik pengumpulan data dengan studi lapangan berupa wawancara serta studi kepustakaan berupa jurnal, buku, dan dokumen untuk menganalisis data primer. Penelitian ini berfokus pada pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun .

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: pertama, Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dilakukan berdasarkan 2 jenis pembinaan yakni dilakukan dengan pembinaan secara kepribadian dan pembinaan yang dilakukan secara kemandirian. Dalam pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun disesuaikan dengan adanya teori rehabilitasi sebagai *double track system* yang diperuntukkan sebagai sistem dua jalur pada sanksi hukum pidana sebagai upaya alternatif lain dalam pidana pokok atau pidana penjara. Kedua, Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun perspektif hukum positif disesuaikan dengan Pembinaan narapidana narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yaitu Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) serta Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 53. Sedangkan pembinaan perspektif hukum pidana Islam penyalahgunaan narkoba dianalogikan dengan peminum khamr yang termasuk dalam kategori *Takzir*. Meski demikian, pendekatan pembinaan yang dilakukan tetap menekankan pada perbaikan dan rehabilitasi, sejalan dengan *maqāṣid asy-syarī'ah*, yaitu menjaga akal dan jiwa.

Sejalan dengan kesimpulan di atas penulis dalam penelitian ini merekomendasikan agar pembinaan narapidana narkoba tidak hanya menekankan pada hukuman fisik, tetapi juga mengedepankan pemulihan dan pembinaan spiritual serta medis yang terintegrasi.

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TRANSLITERASI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II KONSEP HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN.....	21
A. Pembinaan Narapidana Narkotika Perspektif Hukum Positif.....	21
B. Pembinaan Narapidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.....	34
BAB III PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN.....	43
A. Profil Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.....	43
B. Tahap Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.....	52
C. Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.....	54
D. Upaya Menanggulangi Hambatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun.....	63

BAB IV ANALISIS PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS I MADIUN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM	65
A. Analisis Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Perspektif Teori Rehabilitasi	65
B. Analisis Pembinaan Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam	69
BAB V PENUTUP	81
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran	83
DAFTAR PUSTAKA	84



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Helim Abdul. *Maqhasid Al-Shari'ah VS Usul Al-Fiqh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Setiawan Johan Anggito Albi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Ali, Zainuddin. *Fikih (Hukum Islam) Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007
- Ari Sadewo, Fajar. *Penologi Dan Teori Pemidanaan*. Cirebon: PT. Djava Sinar Perkasa, 2022.
- Sugono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- C.I. Harsono. *Pembinaan Narapidana*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Dewa Ayu Henrawathy Putri. "Pemandu Di Belantara Narkoba." *Nilacakra* (2022).
- Dwidja Priyatno. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Refika Aditama, 2006.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Rajawalipers, 2013.
- I Ketut Martha. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Denpasar: Fakultas Hukum Udayana, 2016.
- Ismail Nurdin Sri Hartatati. *Metode Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Syukron Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2014.
- Natigor Simanutapng. *Metode Penelitian Dalam Hukum*. Padang: PT Cut Mutiah, 2014.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Syukron Albani Nasution. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2014.

- Palmawati Tahir Dini Handayani. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Samosir, Djisman. "Hukum Penologi Dan Pemasyarakatan." *Nuasa Aulia* (n.d.).
- Simanutapang, Natigor. *Metode Penelitian Dalam Hukum*. Padang: PT. Cut Mutiah, 2014.
- Sriwidodo, Joko. *Kajian Hukum Pidana Indonesia "Teori Dan Praktek."* Yogyakarta: Yogyakarta Press, n.d.
- Suadi, Amran. *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Sugono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafinda Persada, 2016.
- Wilsa. *Lembaga Pemasyarakatan Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Dan Instrumen Internasional)*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- B. JURNAL, SKRIPSI, ARTIKEL
- Sanusi Ahmad. "Evaluasi Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Terbuka." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* (2019).
- Mufti Ali, Erlangga. "Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Rehabilitas Narapidana Untuk Mengurangi Tingkat Residivis." *AL-Manhaj Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam* 5 (2023): 2426.
- Neisa, Angrum. "Pelaksanaan Rehabilitasi Pengguna Narkotika Dan Psikotropika Di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Ogan Ilir." *Universitas Sriwijaya* 8 (2021).
- Asy Syamsuri, Abdullah. "Maqashid Syari'ah Kaitannya Dengan Menjaga Jiwa Menurut Ibnu Qayyim AL Jauziyah Dan AS-Syatibi (Analisis Perbandingan)." UIN Alauiddin Makassar, 2020.
- Bernadetha, Aurelia Oktavira. "Penggolongan Narkotika Di Indonesia." *JDIH Kabupaten Sukoharjo* (2021).
- Azizah Fitriana, Alya Nur. "Efektifitas Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Pengulangan Tindak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun." UIN Walisongo, 2021.
- Dewi, Amrita. "Budaya Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 8 (2024): 30103–30110.

Irawan, Romi. "Konsep Diri Warga Lembaga Pemasyarakatan." *Indonesian Journal of School Conseling* (2019).

Khadijah, Siti. "Analisis Teori Zawajir Tentang Sanksi Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

Kurniawati, Dwi. "Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Narapidana Perempuan Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Mojokerto)." UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.

Mahadir. "Penyalahgunaan Narkoba Dalam Perspektif Maqashid Syariah." *Briliant: Journal of Islamic Economics and Finance* 2 (June 2024): 44.

Marisa Jeremmy. "Kegiatan Mapenaling Untuk Pembinaan Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Journal of Justicia* (2024).

Maulana, Ifan. "Pengaturan Hukum Terhadap Narkoba Jenis-Jenis Baru Yang Belum Terdaftar." *Jurnal Ilmiah Hukum Yustisia Merdeka* 6 (2020).

Otto Yudian. "Eksistensi Pidana Penjara Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat (Kajian Pembaharuan Hukum Pidana)." *Jurnal Ilmu Hukum*.

Putri, Nur Kemala. "Pengaruh Teori Rehabilitasi Terhadap Kebijakan Pemidanaan Indonesia." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin I* (June 2, 2022).

Q, Alisa. "Hukum Positif Dan Keberadaannya." *ADCO Law* (Oktober 2022).

Ramadhani, Rizka. "Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis Narkoba (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta)." UIN Syarif Hidayatullah, 2022.

Rasyid, Muhammad Haras. "Memelihara Akal Dalam Maqasidu Al-Syari'ah." *UIN Alauddin Makassar* (2024).

Samsu, H.M. Yasin. "Optimalisasi Pelaksanaan Pembinaan Residivis Narapidana Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Ilmiah Hukum* (2021).

Saputra, Ferdi, and Yuzrizal. "Tindak Pidana Narkoba Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Filsafat." *Jurnal Law and Justice* 1 No 2w (2024).

C. AL QUR'AN

Q.S An-Nisa Ayat 59

D. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Fatwa MUI No 53 Tahun 2014 Tentang Hukuman Untuk Para Produsen, Pengedar, Serta Pengguna Narkotika Dengan Melakukan Penyalahgunaan Tanpa Hak,

“Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan,”

PERMENKUMHAM No 8 Tahun 2024

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan, 2022

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, 2009.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A